



P U T U S A N

Nomor : 112/Pdt. G/2014/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh :

PENGGFUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Pengopenan Jambu mente, bertempat tinggal di ***** ,
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KOMVENSI

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 1 September 2014 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2011 tertanggal 30 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 1 dari 27



2. Bahwa, setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Massamaturu, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Salodong Makassar selama 1 tahun 8 bulan lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Juni 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon sering berkata kasar kepada pemohon.
 - Termohon pernah ke Palu selama 3 bulan lebih.
 - Termohon mempunyai sifat pencemburu.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni 2013 pada saat itu termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sehingga pemohon marah dan bertengkar dengan termohon dan setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya.
7. Bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Ahmad bin Lebu Dg.Kulle untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon, TERGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

2. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Takalar yang bernama : Dra. Salmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon membenarkan dalil permohonan pemohon pada poin 1 dan poin 2.

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 3 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon pada poin 3 bahwa tidak benar pemohon dan termohon belum dikaruniai anak sebab pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Faisal Pratama umur 1 bulan.
 - Bahwa benar kalau pada bulan Juni 2013 pemohon dan termohon bertengkar.
 - Bahwa benar kalau termohon sering berkata-kata kasar karena pemohon juga sering berkata-kata kasar kepada termohon.
 - Bahwa benar kalau termohon pergi ke Palu tetapi bukan tiga bulan melainkan hanya dua minggu.
 - Benar kalau termohon sering cemburu karena pemohon sering selingkuh dengan banyak perempuan dan terbukti pemohon sudah menikah dengan perempuan lain pada bulan Juni 2014.
 - Bahwa benar pada bulan Juni 2013 pemohon pergi meninggalkan termohon karena bertengkar.
 - Bahwa tidak benar kalau pemohon berpisah selama satu tahun sebab pada bulan Januari 2014 pemohon kembali lagi bersama termohon sampai pada bulan Mei 2014.
 - Bahwa pada bulan Mei 2014 pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak kembali lagi menemui termohon padahal termohon pada saat itu sudah hamil.
 - Bahwa pihak keluarga termohon sudah pernah berusaha mengupayakan damai namun tidak berhasil.
 - Bahwa termohon tidak keberatan atas keinginan pemohon untuk bercerai tetapi termohon akan mengajukan tuntutan kalau terjadi perceraian.
- Bahwa atas jawaban termohon tersebut di atas pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa benar sekarang sudah ada anak laki-laki.
 - Bahwa benar pemohon pernah berpisah tetapi pada bulan Januari 2014 pemohon dan termohon rukun kembali sampai pada bulan Mei 2014 berpisah lagi sampai sekarang.
 - Bahwa betul pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain tetapi tidak benar kalau pemohon sering selingkuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pemohon pernah memukul termohon karena termohon marah-marah kalau pemohon memberikan uang kepada orang tua pemohon.
- Bahwa untuk selainnya pemohon tetap pada dalil-dalil pemohon semula.

Bahwa atas replik tersebut termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2011 tanggal 30 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Massalongko, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan termohon karena menantu saksi.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2011.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Bontorannu Desa Massamaturu, Kecamatan Plongbangkeng Utara, Kab. Takalar, lalu tinggal di rumah kontrakan di Salodong makassar, dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
 - Bahwa termohon pernah ke Palu urang lebih satu bulan.
 - Bahwa termohon sering cemburu meskipun dengan sepupu pemohon.
 - Bahwa benar pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Juni 2014.
 - Bahwa kini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya.
 - Bahwa selama pisah pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi.

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 5 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.
 - Bahwa benar pemohon mempunyai utang tetapi setuju saksi bukan Rp 6.000.000,- tetapi hanya Rp 4.500.000,-
 - Bahwa uang tersebut untuk pelunasan motor.
 - Bahwa saksi dan pemohon bersedia mengembalikannya kepada termohon.
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Raya, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan termohon ;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2011.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Bontorannu Desa Massamaturu, Kecamatan Plongbangkeng Utara, Kab. Takalar, lalu tinggal di rumah kontrakan di Salodong makassar, dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan saling lempar barang-barang seperti piring dan lain-lain.
 - Bahwa penyebab pemohon dengan termohon bertengkar karena termohon hamil dan termohon ingin agar pemohon mengakui anak tersebut.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar bahkan pemohon dengan termohon saling lempar barang-barang seperti piring dan lain-lain.
 - Bahwa termohon pernah ke Palu kurang lebih satu bulan.
 - Bahwa termohon sering cemburu meskipun dengan sepupu pemohon.
 - Bahwa benar pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Juni 2014.
 - Bahwa kini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon tidak ad lagi komunikasi.
- Bahwa selama perpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Bahwa benar pemohon mempunyai utang tetapi setuju saksi bukan Rp 6.000.000,- tetapi hanya Rp 4.500.000,-
- Bahwa uang tersebut untuk pelunasan motor.
- Bahwa saksi dan pemohon bersedia mengembalikannya kepada termohon.

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya termohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I T**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ***** , kabupaten Takalar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Bontorannu Desa Massamaturu, Kecamatan Plongbangkeng Utara, Kab. Takalar, lalu tinggal di rumah kontrakan di Salodong makassar, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
- Bahwa termohon pernah ke Palu sebanyak dua kali yang pertama kurang lebih satu bulan yang kedua hanya satu minggu.
- Bahwa termohon ke Palu karena mengunjungi saudara itupun pemohon sendiri yang mengantar dan sewaktu pulang pemohon sendiri yang menjemput.
- Bahwa tidak benar kalau termohon selingkuh justru pemohon yang selingkuh.
- Bahwa benar pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Juni 2014.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon tidak ad lagi komunikasi.

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 7 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak bisa rukun lagi karena pemohon sudah menikah dengan perempuan lain.

2. **SAKSI II T**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Bontorannu Desa Massamaturu, Kecamatan Plongbangkeng Utara, Kab. Takalar, lalu tinggal di rumah kontrakan di Salodong Makassar, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
- Bahwa sejak termohon hamil lima bulan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarang
- Bahwa termohon pernah ke Palu kurang lebih satu bulan.
- Bahwa tidak benar kalau termohon selingkuh justru pemohonlah yang selingkuh.
- Bahwa benar pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Juni 2014.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa selama perpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah sulit untuk rukun kembali sebab pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, di dalam jawabannya tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (Verweer), juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi disebut sebagai “penggugat” dan sebutan bagi pemohon konvensi/tergugat rekonvensi disebut sebagai “tergugat”; Bahwa, gugatan penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalam jawabannya penggugat menyatakan bahwa jika betul terjadi perceraian maka penggugat mengajukan tuntutan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu penggugat dengan tergugat, masih rukun tergugat pinjam uang orang tua penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untu dipergunakan tergugat melunasi cicilan motor padahal motor tersebut dikuasai dan dinikmati tergugat sendiri.
- Bahwa karena penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak maka penggugat menuntut agar tergugat membayar nafkah anak kedepan sekaligus sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat membayar uang mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
 - Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
 - Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada orang tua penggugat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Menghukum tergugat membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,-

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah hadanah untuk satu orang anak sebesar Rp 3.000.000,-00. (tiga juta rupiah) sekaligus.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang uang sebesar Rp.6.000.000,- setahu tergugat hanya sebesar Rp 4.500.000,- dan itu adalah pemberian orang tua penggugat sebagai ganti rugi karena penggugatlah yang menyebabkan tergugat dikeluarkan dari pekerjaan tergugat.
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- sekaligus tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa mengenai mut'ah sebesar Rp. 500.000,- tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 200.000,-

Bahwa atas jawaban tersebut di atas penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa khusus untuk motor memang sebesar Rp. 4.500.000,- tetapi untuk pembelian HP sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga total Rp. 6.000.000,-
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah anak sekaligus sebesar Rp. 3.000.000,- penggugat tetap pada tuntutan semula.
- Bahwa tuntutan penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- dan disanggupi tergugat maka penggugat setuju menerimanya.
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang mut'ah sebesar Rp. 500.000,-penggugat tetap pada tuntutan semula.

Bahwa atas replik tersebut tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa mengenai uang sebesar Rp 6.000.000,- tergugat tidak sanggup mengembalikannya kecuali kalau memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,-dan tergugat akan mengembalikan motor tersebut kepada penggugat.
- Bahwa adapun tuntutan penggugat tentang jumlah biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah dan mut'ah tergugat tetap pada jawaban semula.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I T**, (kakak kandung dari penggugat) yang juga bertindak sebagai saksi termohon dalam konvensi, menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang telah diucapkan dalam persidangan konvensi, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Faisal Pratama, yang saat ini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa tergugat mempunyai utang sejumlah Rp 6.000.000,- yang dipinjam dari tante saksi yang juga tante penggugat.
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk beli HP dan pelunasan motor tergugat.

2. **SAKSI II T**, (tante penggugat sendiri) yang semula juga telah bertindak sebagai saksi termohon dalam konvensi dan menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan dalam persidangan perkara konvensi, dan memberikan keterangan sebagaiberikut :

- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Faisal Pratama.
- bahwa benar tergugat mempunyai utang sebesar Rp. 6.000.000,-
- bahwa saksi sendiri yang memberikan uang tersebut penggugat dan tergugat untuk pinjaman dalam rangka melunasi cicilan motor dan untuk membeli HP.
- Bahwa saksi sebagai tante penggugat dan tergugat memberikan keringanan kepada tergugat kalau tergugat membayar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon serta tetap pada jawaban semula, selanjutnya mohon putusan sedangkan termohon menyatakan bahwa ia sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan pemohon dan mengajukan kesimpulannya bahwa mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh



pemohon, termohon tidak keberatan dan termohon hanya menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya namun termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya permohonan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu pemohon in casu ayah kandung pemohon dan saksi kedua in casu saudara kandung pemohon menerangkan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkan bahwa penyebab pemohon dan termohon karena termohon sering cemburu kepada pemohon meskipun terhadap keluarga pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkan bahwa termohon pernah ke Palu selama kurang lebih satu bulan.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkan bahwa kini pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain.



Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkan bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pulang dari Palu.

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya secara substantif mengakui bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan termohon juga siap untuk bercerai namun termohon tetap mempertahankan bantahannya.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya termohon mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu saudara kandung termohon dan saksi kedua in casu tante termohon menerangkan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi termohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun tidak lama kemudian pemohon dan termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab mereka bertengkar.

Menimbang, saksi-saksi termohon menerangkan bahwa termohon pernah ke Palu kurang lebih satu bulan lamanya itupun atas izin pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi termohon menerangkan bahwa kini pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan pemohon dengan termohon sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri lagi pula relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon demikian juga saksi-saksi termohon dan keterangannya ternyata mendukung dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 April 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon sering cemburu dan berkata-kata kasar kepada pemohon.
- Bahwa termohon pernah ke Palu selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah meskipun telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan sebagaimana kehidupan rumah tangga yang diidam-idaman oleh semua orang yaitu rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh suasana keharmonisan dan kebahagiaan karena ternyata dari umur perkawinan pemohon dan termohon kurang lebih 3 tahun lamanya, rumah tangga pemohon dan termohon senantiasa diliputi dan diwarnai pertengkaran dan perselisihan bahkan sempat terjadi pemukulan oleh pemohon terhadap termohon sebagaimana yang diakui sendiri oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon sangat sulit untuk dihindari karena adanya sikap termohon yang sering cemburu dan berkata-kata kasar kepada pemohon meskipun termohon melakukannya karena adanya sikap pemohon melakukan hal yang sama terhadap termohon, dengan sikap kedua belah pihak tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan hal ini ditandai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 6 bulan meskipun sempat rukun kembali selama kurang lebih 6 bulan, namun akhirnya berpisah lagi.

Menimbang, bahwa selain peristiwa tersebut di atas ternyata adalagi hal lain yang mempengaruhi terjadinya keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon yaitu karena termohon pergi ke Palu walaupun termohon menyatakan kepergiannya ke Palu dengan izin pemohon namun pemohon tetap mempermasalahkannya karena ternyata pemohon mencurigai termohon kepergiannya ke Palu ada hubungannya dengan laki-laki lain meskipun pemohon sempat rukun kembali selama kurang lebih 6 bulan lamanya, terlepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terbukti atau tidak tetapi ternyata pemohon sampai dimasukkannya permohonan ini ke Pengadilan pemohon tetap menyimpan rasa curiga itu terhadap termohon.

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga pemohon dan termohon bertambah parah karena sekitar bulan Juni 2014 pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari peristiwa demi peristiwa tersebut di atas membuat pemohon dan termohon kelilangan rasa dan asa mengakibatkan pemohon dan termohon berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan yang bermuara pada terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai kini sudah mencapai kurang lebih empat bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, apalagi pihak pemohon sudah tidak ada yang setuju lagi kalau pemohon dengan termohon bersatu kembali ditambah dengan pihak termohon juga sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan pemohon. sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 15 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh pemohon dan termohon saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga pemohon dan termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana pemohon dan termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan pemohon sudah mempunyai wanita lain, sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga pemohon dan termohon adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Takalar untuk merukunkan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon telah bertekad untuk bercerai, Allah SWT berfirman dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan



perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dengan demikian alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi keturunannya dimasa yang akan datang.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang bahwa penggugat dalam jawabannya mengajukan tuntutan menuntut hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu penggugat dengan tergugat, masih rukun tergugat pinjam uang orang tua penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untu dipergunakan tergugat melunasi cicilan motor padahal motor tersebut dikuasai dan dinikmati tergugat sendiri.
- Bahwa karena penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak maka penggugat menuntut agar tergugat membayar nafkah anak kedepan sekaligus sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat membayar uang mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 500.000,-

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
 - Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
 - Menghukum tergugat untuk membayar utang kepada orang tua penggugat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Menghukum tergugat membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,-
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah hadanah untuk satu orang anak sebesar Rp 3.000.000,-00. (tiga juta rupiah) sekaligus.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang uang sebesar Rp.6.000.000,- setahu tergugat hanya sebesar Rp 4.500.000,- dan itu adalah pemberian orang tua penggugat sebagai ganti rugi karena penggugatlah yang menyebabkan tergugat dikeluarkan dari pekerjaan tergugat.
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- sekaligus tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa mengenai mut'ah sebesar Rp. 500.000,- tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 200.000,-

Bahwa atas jawaban tersebut di atas penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa khusus untuk motor memang sebesar Rp. 4.500.000,- tetapi untuk pembelian HP sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga total Rp. 6.000.000,-
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah anak sekaligus sebesar Rp. 3.000.000,- penggugat tetap pada tuntutan semula.
- Bahwa tuntutan penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- yang disanggupi tergugat, penggugat setuju menerimanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang mut'ah penggugat tetap pada tuntutan semula sebesar Rp.500.000,-

Bahwa atas replik tersebut tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa mengenai uang sebesar Rp 6.000.000,- tergugat tidak sanggup mengembalikannya kecuali kalau memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan tergugat akan mengembalikan motor tersebut kepada penggugat.
- Bahwa adapun tuntutan penggugat tentang jumlah biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah tetap pada jawaban semula sedangkan mut'ah tergugat bersedia sebesar Rp 300.000,-.

Bahwa meskipun tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat namun penggugat tetap untuk menguatkan dalil-gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I T**, (kakak kandung dari penggugat) yang juga bertindak sebagai saksi termohon dalam konvensi, menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang telah diucapkan dalam persidangan konvensi, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Faisal Pratama, yang saat ini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa tergugat mempunyai utang sejumlah Rp 6.000.000,- yang dipinjam dari tante saksi yang juga tante penggugat.
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk beli HP dan pelunasan motor tergugat.

2. **SAKSI II T**, (tante penggugat sendiri) yang semula juga telah bertindak sebagai saksi termohon dalam konvensi dan menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan dalam persidangan perkara konvensi, dan memberikan keterangan sebagaiberikut :

- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Faisal Pratama.
- bahwa benar tergugat mempunyai utang sebesar Rp. 6.000.000,-

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 19 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sendiri yang memberikan uang tersebut penggugat dan tergugat untuk pinjaman dalam rangka melunasi cicilan motor dan untuk membeli HP.
- Bahwa saksi sebagai tante penggugat dan tergugat memberikan keringanan kepada tergugat kalau tergugat membayar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- saja.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti lagi karena didalam jawab menjawab telah mengakui dan bersedia memenuhi tuntutan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap tuntutan penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat menuntut tergugat untuk membayar pinjaman dari orang tua penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- yang dipergunakan tergugat untuk melunasi cicilan motor yang sejak bersama sudah dicicil oleh tergugat yang saat ini dikuasai dan dinikmati tergugat. Terhadap tuntutan tersebut, tergugat mendalilkan bahwa sepengetahuan tergugat bukan Rp. 6.000.000,- tetapi hanya Rp. 4.500.000,- Jawaban tersebut, meskipun berbeda dengan jumlah yang disebut oleh penggugat dalam gugatannya, karena ternyata selain untuk melunasi cicilan motor adalagi utang untuk membeli HP sehingga totalnya Rp.6.000.000,- jawaban tergugat tersebut majelis hakim menganggap sudah bernilai pengakuan, Dengan demikian, pertama-tama dapat dinyatakan terbukti bahwa utang yang dituntut penggugat adalah Rp 6.000.000,- bukan Rp 4.500.000,00.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan pula bahwa uang sebesar Rp 4.500.000,00 tersebut adalah pemberian dari orang tua penggugat sebagai ganti rugi karena tergugat dikeluarkan dari tempatnya bekerja sebab ulah dari penggugat, Dalil tergugat tersebut dibantah oleh penggugat. Namun demikian tergugat pada saat pengajuan bukti-bukti di persidangan telah menghadirkan ayah kandungnya (Lebu Dg. Kulle) dan kakak kandungnya (Hajrarwati Dg. Lino), yang di persidangan memberikan keterangan yang materinya sama dengan materi tuntutan penggugat, demikian juga ketika penggugat mengajukan saksi-saksinya tergugat tidak membantah bahwa uang tersebut adalah utang yang dipinjamkan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan keluarga penggugat yang sekaligus menjadi saksi dipersidangan menyatakan bahwa ia memberikan keringanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada tergugat dengan mengurangi utang tersebut dari Rp. 6.000.000,- menjadi Rp 5.000.000,- dan hal itu disetujui oleh tergugat.

Menimbang, bahwa selain pengakuan, bukti-butki yang terungkap dipersidangan, majelis hakim menyatakan terbukti bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,00. Adalah utang tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tergugat tidak bersedia mengembalikan uang pinjaman tersebut kecuali kalau penggugat memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- baru tergugat memberikan motor tersebut kepada penggugat namun dalam kesimpulannya tergugat bersedia mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah bersedia dan menyanggupi untuk mengembalikan sejumlah dengan tuntutan penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- maka majelis hakim mengambil alih dan membebankan kepada tergugat untuk membayar utang tersebut melalui penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah iddah oleh karena tergugat telah bersedia memenuhi tuntutan penggugat tersebut maka majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan nuzus tidaknya penggugat sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah oleh karena itu sebagai konsekwensi dari permohonan cerai talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat wajib membayar nafkah iddah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa karena tergugat telah sanggup dan bersedia memenuhi tuntutan penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- maka majelis hakim mengambil alih dan membebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut di atas kepada penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang mut'ah, bahwa penggugat dan tergugat telah merintis dan membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kasih dan sayang suka dan duka telah mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak, dengan demikian penggugat telah menyerahkan diri sepenuhnya untuk digauli oleh tergugat sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut dari diri penggugat, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib memberikan mut'ah kepada penggugat ;

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 21 dari 27



Menimbang, bahwa penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp. 500.000,- sedangkan tergugat sanggup sebesar Rp.300.000,- dan oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlahnya, maka majelis hakim akan membebankan mut'ah kepada tergugat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi diri tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang biaya pemeliharaan atau hadanah untuk satu orang anak kedepan, bahwa biaya pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab apapun termasuk jika terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) kompilasi Hukum Islam tergugat wajib memberikan nafkah hadanah kedepan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak untuk kedepan terhadap tergugat sekaligus sebesar Rp. 3.000.000,- dan oleh karena tergugat hanya sanggup sebesar Rp 1.500.000,- maka majelis hakim membebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah anak dengan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bagi diri tergugat yang telah dikeluarkan dari tempat kerjanya dan saat ini tidak mempunyai lagi pekerjaan yang tetap yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak termohon konvensi/penggugat rekonvensi sebagai istri serta hak-hak satu orang anak yang ada dalam pemeliharannya, yang dalam perkara ini dinilai majelis hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri dan anak.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar utang sebesar Rp 5.000.000,- nafkah iddah (Rp 1.000.000,00), mut'ah (Rp 300.000,00), nafkah anak (Rp 1.500.000,00),



sehingga totalnya menjadi Rp 7.800.000,00, menurut majelis hakim, merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dengan termohon konvensi/penggugat rekonsensi. Sebab, segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:



Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak termohon konvensi/penggugat rekonsensi untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan utang pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak termohon konvensi/penggugat rekonsensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik pemohon konvensi/tergugat rekonsensi. Apabila pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka termohon konvensi/penggugat rekonsensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi termohon konvensi/penggugat rekonsensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak termohon konvensi/penggugat rekonsensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum pemohon konvensi/tergugat reconvensi untuk memenuhi pembayaran hak-hak termohon konvensi/penggugat reconvensi atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan utang, yang totalnya berjumlah Rp 7.800.000,00, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila pemohon konvensi/tergugat reconvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak pemohon konvensi/tergugat reconvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika termohon konvensi/penggugat reconvensi menyatakan kerelaannya dijatuhkan talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada pemohon konvensi/tergugat reconvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemohon konvensi/tergugat reconvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon, PENGUGAT untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon, TERGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada orang tua penggugat melalui penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.000.000,-00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp 300.000,-00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah hadhanah untuk satu orang anak sekaligus sebesar Rp.1.500.000,-
 - d. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat. rekonvensi untuk membayar utang, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, yang seluruhnya berjumlah Rp 7.800.000,-00 (tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra.Kartini Suang, sebagai ketua majelis, Drs. Kasang dan Nur Akhriyani Zainal, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh St.Patima, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon konvensi /tergugat rekonvensi dan termohon konvensi /penggugat rekonvensi.

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 25 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,.

t t d

Drs. K a s a n g

t t d

Dra. Kartini Suang

t t d

Nur Akhriyani Zainal, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

t t d

St. Patima, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	160.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp 251.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27